

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR: 100.3.3.7 - 09 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI BANTEN DIBAHAS OLEH KOMISI V DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 4 Juni 2025, disepakati Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Banten, dibahas oleh Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendapatkan persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Banten, dibahas oleh Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.

KEDUA : Tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU:

1. Melaksanakan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di

Provinsi Banten;

2. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholders;

3. Melaporkan perkembangan pembahasan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;

4. Melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna;

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran

2025.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 10 Juni 2025

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

BARHUM HS